

ABSTRAKSI

Epon Komariah : *Pelaksanaan Transaksi Gadai Gantung di Kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang*

Gadai adalah akad perjanjian untuk menahan salah satu harta milik penggadai, dalam gadai peminjam uang atau *rahin* harus menjaminkan barang berharga yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan dari hutangnya. Namun yang terjadi dalam gadai gantung, barang yang di gadaikannya itu tidak ada. Adapun dalam pelaksanaannya yang terjadi di Kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang terjadi suatu akad gadai akan tetapi tidak ada barang yang dijadikan jaminan dari gadai tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya gadai gantung di Kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang (2) pola transaksi gadai gantung di Kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang (3) Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap gadai gantung yang terjadi di Kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.

Penelitian ini didasarkan kepada pemikiran bahwa dalam persoalan pelaksanaan transaksi akad gadai haruslah sesuai dengan syarat dan rukun gadai dan ada barang yang dijamin karena barang jaminan itu merupakan suatu hal yang penting, namun dalam akad gadai gantung ini barang yang digadaikannya itu tidak ada hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal.

Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa tokoh sesepuh Desa Wanajaya serta para pelaku akad gadai gantung dan studi kepustakaan berupa buku-buku dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa (1) faktor yang melatarbelakangi terjadinya gadai gantung disebabkan karena adanya faktor internal yaitu disebabkan adanya kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak dan ke dua adalah faktor eksternal, karena transaksi ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat (2) proses pelaksanaannya berawal dari sewa menyewa sawah kemudian sawah tersebut digadaikan kepada orang lain dalam perjanjian gadai tersebut tidak menjaminkan suatu barang berharga, selain itu sistem pembayarannya pun dengan melebihi pembayaran hutang pokok yang sistemnya disesuaikan dengan akad gadai sawah (3) dari tinjauan Hukum Ekonomi Islam bahwa transaksi gadai tersebut diduga tidak memenuhi syarat gadai, dimana barang jaminan (*rahin*) tidak ada. Dan tidak lah sama dengan gadai yang telah di syariatkan dalam Islam.